

# **Analisis Perbandingan Pencadangan Piutang pada Perusahaan Asuransi di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan Kualitas Laba sebagai Implementasi sebelum dan sesudah Penerapan PSAK 71**

## **[Comparative Analysis of Provisions for Receivables in Insurance Companies in Indonesia registered with the Financial Services Authority and Profit Quality as Implementation before and after Implementation of PSAK 71]**

Yushi Nabilah<sup>1)</sup>, Duwi Rahayu<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email : [202010300168@umsida.co.id](mailto:202010300168@umsida.co.id) , [duwirahayu@umsida.co.id](mailto:duwirahayu@umsida.co.id)

**Abstract.** *The research is motivated by the implementation of new financial accounting standards, namely PSAK 71, the adoption of IFRS 9 revised 2017 which has only begun to be effectively implemented in Indonesia starting in early 2020. This research aims to analyze the comparison of the Allowance for Impairment Losses and earnings quality between before and after the implementation of PSAK 71 in banks registered with the Financial Services Authority. By using quantitative methods. Data was collected using a purposive sampling method. The population in this research are banks listed on the Indonesia Stock Exchange in 2017 and 2022, totaling 76 insurance companies. The sample used in this research was 20 insurance companies that met the criteria. Data analysis in this research was carried out using a non-parametric statistical analysis approach by applying the Wilcoxon Signed Rank Test. Based on the results of the Wilcoxon test, it shows that CKPN and Profit show that there is a significant average difference before and after the implementation of PSAK 71.*

**Keywords** - CKPN; Earnings Quality; PSAK 71

**Abstrak.** *Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan standar akuntansi keuangan baru yaitu PSAK 71, adopsi IFRS 9 revisi 2017 yang baru mulai efektif diterapkan di Indonesia mulai awal tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan CKPN dan kualitas laba antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 dan 2022 yang berjumlah 76 perusahaan asuransi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan asuransi yang memenuhi kriteria. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan analisis statistik non parametrik dengan menerapkan Wilcoxon Signed Rank Test. Berdasarkan hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa CKPN dan Laba menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.*

**Kata Kunci**- CKPN; Kualitas Laba; PSAK 71

### **I. PENDAHULUAN**

Saat ini, dunia bisnis terus mengalami perkembangan dan persaingan yang ketat untuk menyediakan layanan konsumen, termasuk asuransi. Layanan yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya asuransi sangat menguntungkan keduanya secara individu dan organisasi[1]. Asuransi berperan sebagai jaminan, yaitu perjanjian berdasarkan pembayaran premi yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung. Asuransi berusaha untuk mengganti tertanggung atas kerugian yang diakibatkan oleh apa yang dianggap pemegang polis sebagai bahaya atau kehilangan keuntungan yang diantisipasi dari peristiwa yang tidak diketahui[2]. Perusahaan yang berfokus pada industri asuransi merupakan salah satu entitas keuangan non-bank yang aktif dalam sektor jasa. Keberadaannya memiliki potensi signifikan sebagai pilar ekonomi bagi Indonesia, karena perkembangan dan kemajuan perusahaan asuransi dapat memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi serta kondisi di berbagai sektor, termasuk jasa dan perdagangan namun perusahaan asuransi memiliki risiko tinggi kerugian karena bisnis mereka terkait dengan pengelolaan risiko orang lain. Mereka memberikan jaminan untuk melindungi aset dan kehidupan orang, yang berpotensi menimbulkan klaim besar. Namun, sebagai bisnis yang beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti, perusahaan asuransi memerlukan cadangan kerugian sebagai tindakan pencegahan[3].

Di Indonesia saat ini memiliki 383 perusahaan asuransi yang sudah memiliki izin usaha di Indonesia[4]. Dari jumlah tersebut, 14 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia hingga 2017, terdiri dari 13 asuransi konvensional dan 1 asuransi syariah[5]. Semakin meningkatnya aset finansial dan perkembangan perusahaan asuransi menunjukkan tingkat kompetisi yang semakin tinggi, mendorong perusahaan untuk mengelola bisnisnya dengan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kecenderungan positif pada Industri Keuangan Non Bank (IKNB) di Indonesia[6].

Industri asuransi memegang peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi[5]. Secara teoritis, memberikan manfaat bagi individu dan entitas untuk melindungi kepemilikan aset dan hak-hak ekonomi lainnya [6]. Di Indonesia, Pada kuartal III 2022, premi asuransi umum mengalami pertumbuhan sebesar 19,9% menjadi Rp67 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, premi reasuransi umum tumbuh 11,7% menjadi Rp18,5 triliun, dan jumlah premi industri asuransi juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,4% menjadi Rp395,9 triliun[2]. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga berkontribusi terhadap pendapatan premi industri asuransi umum, yang hingga triwulan keempat tahun 2022 mencapai Rp 90,1 triliun, bertumbuh 15,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan sumber yang ada, jumlah perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2022 asuransi jiwa sebanyak 60 perusahaan. Asuransi kerugian sebanyak 77 perusahaan, reasuransi sebanyak 7 perusahaan, asuransi umum sebanyak 76 perusahaan[7]. Jumlah total perusahaan asuransi secara umum mencapai 151 perusahaan pada 2022. Selain itu, terdapat 152 perusahaan asuransi di Indonesia pada 2022, yang mengalami peningkatan 2,01% dibandingkan tahun sebelumnya[8]. Oleh karena itu, berdasarkan data otoritas jasa keuangan (ojk) yang diolah badan pusat statistik (BPS) menunjukkan, jumlah total perusahaan asuransi di Indonesia pada tahun 2022 adalah sekitar 151 hingga 152 perusahaan. Sehingga total aset perusahaan asuransi jiwa konvensional memiliki total aset senilai Rp585,94 triliun per Mei 2023. Aset perusahaan asuransi komersial tumbuh 8,40%. Aset perusahaan asuransi syariah mencapai Rp45,34 triliun. Dalam keseluruhan, industri asuransi umum, yang mencakup asuransi jiwa dan asuransi umum, merupakan industri dengan aset terbesar kedua setelah industri jiwa. Aset asuransi umum bertumbuh sebesar 8% secara CAGR menjadi Rp.197 triliun pada akhir 2022[9].

Kondisi perusahaan asuransi saat ini memiliki berbagai macam problematika, terdapat beberapa perusahaan asuransi yang belum menerapkan PSAK 71 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) di Indonesia[2]. PSAK 71 sendiri merupakan standar akuntansi yang mengatur tentang instrumen keuangan[10]. Beberapa perusahaan asuransi mungkin masih dalam proses implementasi atau penyesuaian terhadap PSAK 71, seperti PT Asuransi Allianz Life Indonesia: Perusahaan ini belum menerapkan PSAK 71 seperti perusahaan lainnya PT Bank Central Asia Tbk: Meskipun tidak secara spesifik menyebutkan perusahaan asuransi, entitas anak yang bergerak di bidang asuransi belum menerapkan PSAK 71 pada tahun 2020[11].

Kasus yang terjadi juga dialami oleh PT Asuransi Jiwasraya, perusahaan tersebut ambruk disebabkan masalah penempatan uang investasi. Berdasarkan evaluasi atas prediksi keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2016 - 2019, bahwa perusahaan menghadapi tantangan serius dalam mengelola keuangan yang berujung pada risiko kebangkrutan. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan antara kewajiban kepada nasabah yang tinggi dan nilai aset perusahaan yang tidak proporsional dan berada pada zona distress yang penyebabnya adalah besarnya hutang perusahaan dan juga kurangnya modal kerja[12]. Solusi yang harus diambil adalah dengan menjual seluruh kekayaan perusahaan untuk menutupi utang-utangnya, namun setelah Perusahaan tersebut dinyatakan pailit oleh pengadilan. Pengelolaan dana nasabah oleh Jiwasraya untuk investasi di saham berisiko tinggi merupakan tindakan yang tidak dapat diterima. Manipulasi laporan keuangan untuk menarik investor adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, para pengurus dan direksi bertanggung jawab atas kegagalan bayar yang mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak, termasuk negara.

Dari adanya fenomena semacam itu, patut dipertanyakan terkait standar instrumen keuangan oleh perusahaan asuransi. Sejauh ini mengenai secara internasional, standar IFRS 9 tentang instrumen keuangan, yang sebelumnya diatur dalam IAS 39, diterbitkan oleh International Accounting Standards Committee[13]. Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) merilis versi lengkap IFRS 9 pada Juli 2014, dan mulai berlaku pada 1 Januari 2018. IFRS 9 telah maju sejak saat itu [14]. Melalui PSAK 50: Instrumen Keuangan (Penyajian dan Pengungkapan) dan PSAK 55: Instrumen Keuangan (Pengakuan dan Pengukuran), Indonesia mulai menerapkan IAS 39 pada tahun 2006. [Setelah sejumlah modifikasi dan penyempurnaan, PSAK 50 dan PSAK 55 diluncurkan pada 26 Juli 2017, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyetujui PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, yang merupakan adopsi dari IFRS 9[15].

Dalam PSAK 71 mengusulkan tanggal efektif penerapan pada 1 Januari 2020, memberikan entitas waktu transisi selama dua tahun untuk mempersiapkan diri[16]. Hal ini dipertimbangkan karena persiapan penerapan telah dilakukan sejak tahun 2017 melalui berbagai sosialisasi, edukasi, dan pembentukan kelompok kerja yang melibatkan regulator dan industri perbankan sebagai pihak yang terdampak secara signifikan[10]. Selanjutnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mempertimbangkan kembali seluruh masukan dan komentar dari pemangku kepentingan terkait berbagai permasalahan akuntansi yang berkaitan dengan instrumen keuangan, termasuk kesiapan tanggal efektif penerapannya[3].

Perubahan utama terhadap PSAK 55 yang berlaku sebelumnya adalah bahwa kewajiban cadangan sekarang ditentukan dengan menggunakan teknik kerugian timbul yang tampak mundur, yang berlaku ketika suatu peristiwa terjadi atau informasi obyektif menunjukkan bahwa debitur menghadapi risiko gagal bayar. Seperti tidak melakukan pembayaran angsuran kredit tepat waktu. Hasilnya, data historis menjadi landasan terciptanya CKPN sesuai PSAK 55.[13] Sedangkan pada PSAK 71 terletak pada perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) khususnya dalam konteks perhitungan kerugian kredit.

PSAK 71 mengubah pendekatan perhitungan CKPN dengan tidak lagi menunggu hingga ada bukti objektif, tetapi sebaliknya, perhitungan ini harus terus diperbarui dan diakui sejak awal pengakuan hingga jatuh tempo, meskipun tidak ada indikasi konkret penurunan, seperti peningkatan risiko gagal bayar oleh debitur.[6] Hal ini berarti bahwa perusahaan di sektor keuangan diwajibkan untuk menyediakan CKPN untuk semua kategori kredit, termasuk yang memiliki status lancar, (performing), ragu-ragu (underperforming), sampai dengan macet (non-performing). [14]

Menurut penelitian [13] membahas mengenai penerapan PSAK 71 dapat berjalan dengan baik, tepat waktu, dan mempertimbangkan komitmen penuh dari regulator dan industri terdampak, dalam rangka memperpanjang tanggal pelaksanaan PSAK 71 selama 1 (satu) tahun, hingga 1 Januari 2020, DSAK IAI mengambil keputusan untuk memberikan konsesi. Namun, entitas masih diizinkan untuk mengadopsi PSAK 71 lebih awal. Kinerja asuransi dapat dipengaruhi oleh fluktuasi nilai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih signifikan[15]. Manajemen mungkin subjektif dalam perhitungan CKPN sebagai akibat dari masalah keagenan akibat perubahan Standar Akuntansi Keuangan[17].

Sementara menurut [18] penelitian membahas PSAK 71 secara signifikan mengenai perubahan persyaratan terkait perhitungan CKPN, ketika menggunakan strategi kerugian kredit yang diharapkan dalam instrumen keuangan seperti pinjaman, kredit, dan piutang, asuransi diharuskan membayar cadangan sejak awal periode kredit tanpa menunggu bukti obyektif [17]. Hal ini memungkinkan CKPN memiliki nilai yang lebih tinggi karena perusahaan asuransi dapat menggunakan salah satu kegunaannya, yaitu untuk menyediakan rekening pinjaman atau kredit. Oleh karena itu, pemeriksaan atas modifikasi Standar Akuntansi Keuangan yang berkaitan dengan CKPN harus dikaji lebih detail dengan menelaah bagaimana penerapan PSAK 71[19].

Selain itu, rekening kredit/kredit CKPN yang ditawarkan asuransi sangat dipengaruhi oleh penggunaan PSAK 71[9]. Untuk meminimalkan potensi kerugian atas administrasi dana ini, proses bisnis perusahaan asuransi yang terkait erat dengan aset dalam bentuk kredit membutuhkan perusahaan untuk membangun penyisihan berdasarkan penilaian kualitasnya[11]. Menggunakan metode pendekatan kerugian kredit yang diharapkan, yang PSAK 71 berlaku untuk perhitungan CKPN, memaksa bisnis untuk menyisihkan dana selama durasi kredit sejak saat pengakuan pertama[20].

Beberapa penelitian terkait dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) telah dilakukan sebelumnya. Mengulas kebijakan akuntansi terkait pengakuan dan pengukuran investasi obligasi oleh enam perusahaan asuransi, menemukan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan PSAK 71[21]. Membahas kesiapan perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 71 pada pencadangan piutang. Menganalisis penyisihan kerugian penurunan nilai yang dilakukan perusahaan sebelum PSAK 71 efektif berlaku[13]. Sehingga penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi penerapan PSAK 71 pada pencadangan piutang perusahaan asuransi yang terdaftar OJK di Indonesia, dan perbedaan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam mengadopsi PSAK 71 serta kualitas laba yang dihasilkan setelah menerapkan PSAK 71.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Corporate Key Performance Indicator (CKPN) implementasi PSAK 71 terhadap performa keuangan entitas asuransi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi hasil penerapan PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perusahaan asuransi di Indonesia, dengan perbandingan antara periode sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja perusahaan asuransi pada periode yang sama sebelum dan setelah penerapan PSAK 71.

Perusahaan asuransi dapat berhubungan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal itu sesuai dengan SDGs no.16 yang memiliki tujuan untuk memastikan praktik pemerintahan yang transparan, terbuka, dan akuntabel. Maksud dari "akuntabel" dapat diartikan sebagai praktik atau proses menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan secara transparan jelas, akurat, dan mudah dipahami kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks SDGs 16, akuntansi transparan di bidang keuangan dapat membantu membangun lembaga yang kuat dan mendukung upaya untuk mencapai perdamaian dan keadilan. Membangun dan memperkuat institusi yang efektif di tingkat nasional dan internasional untuk mencegah kekerasan, melawan korupsi, dan membangun tatanan pemerintahan yang responsif dan terbuka, meningkatkan keadilan di dalam masyarakat dan membangun institusi yang efektif, inklusif, dan bertanggung jawab di semua tingkat[22].

## **Pengembangan Hipotesis**

### **Perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi Umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan.**

Penerapan PSAK 71 mengakibatkan perusahaan asuransi harus mencadangkan CKPN lebih besar atas kredit yang bermasalah dari sebelumnya[23]. Dalam penelitian ini, teori sinyal dijadikan dasar untuk menganalisis perbedaan Capital Adequacy Ratio (CKPN) sebelum dan setelah penerapan PSAK 71. Menurut teori dari [22] berpendapat bahwa sinyal adalah informasi yang berguna dan berharga yang dapat dikomunikasikan perusahaan kepada pihak eksternal, khususnya manajemen. Teori ini terkait erat dengan nilai perusahaan, karena kemampuan perusahaan untuk berkomunikasi secara efektif tentang nilainya dapat menyebabkan ketidakcocokan antara nilai aktual perusahaan dan nilai yang dirasakan, baik melebihi atau tidak memenuhi apa yang seharusnya.. Dalam sistem pembentukan CKPN pada PSAK 55 dan PSAK 71 terdapat perbedaan dalam PSAK 55, CKPN dihitung dengan menggunakan metode incurred loss. Jika ada bukti obyektif dari nilai debitur yang menurun, seperti keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman, maka terciptalah CKPN. Bukti kemudian dihitung oleh perusahaan sebagai dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan yang perlu diakui. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa meskipun PSAK 71, CKPN dihitung menggunakan pendekatan forward-looking expected loss, metode expected loss mengharuskan bisnis memperkirakan risiko instrumen keuangan sejak pengenalan awal[24].

Penerapan PSAK 71, yang menggantikan PSAK 55 dan mengubah metode perlakuan akuntansi terkait klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan, menyebabkan peningkatan CKPN pada perusahaan asuransi[25]. PSAK 71 tentang instrumen keuangan menjadi salah satu point perubahan yang paling besar bagi korporasi khususnya lembaga keuangan[26]. Dalam

standar akuntansi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Standar yang lebih ketat atau perubahan dalam kriteria pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan dapat memaksa perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih rinci dan jelas kepada pemegang saham dan pihak terkait lainnya. Menurut penelitian [18] mengamati perbedaan yang mencolok dalam jumlah CKPN sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Karena sebagian besar objek yang diteliti telah meningkatkan rata-rata CKPN, program ini menampilkan data yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan implementasi PSAK 71

### Perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71

Setiap perusahaan berupaya untuk mencapai keuntungan sebanyak mungkin, karena hal tersebut akan memiliki dampak signifikan pada kelangsungan operasional perusahaan. Menurut konsep stewardship, manajemen bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan [27]. Dalam konteks perusahaan asuransi, pencapaian tujuan tersebut sangat terkait dengan optimalisasi perencanaan penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai secara efisien dan efektif [24]. Manajer harus terus berusaha menggunakan kewenangannya untuk membuat keputusan diskresioner dalam menentukan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan dampak penerapan PSAK 71 terkait dengan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) [18].


Adanya perubahan metode pembentukan CKPN, khususnya peralihan dari incurred loss sesuai PSAK 71 menjadi expected credit loss sesuai PSAK 71, memberikan motivasi yang lebih besar bagi manajer untuk melakukan manajemen laba [28]. Perubahan metode ini memberikan tanggung jawab lebih kepada manajer dalam menilai dan menentukan estimasi nilai CKPN. Perubahan ini sejalan dengan adopsi PSAK 71 sebagai pedoman untuk mengukur instrumen keuangan, yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan harus menyiapkan CKPN dengan nilai yang lebih besar daripada sebelumnya. [24] Berdasarkan penelitian sebelumnya [14] hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada Capital Kaizen Profitability (CKPN) setelah diterapkannya pada Implementasi PSAK 71 ini menghasilkan perubahan yang meningkatkan laba yang diperoleh, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laba perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan telah melakukan antisipasi terhadap penerapan PSAK 71.

Pentingnya pemantauan terhadap perubahan tersebut adalah untuk mencegah tergerusnya laba dan mempengaruhi cara perusahaan mengakui serta melaporkan kerugian penurunan nilai aset. Keberhasilan dalam mengantisipasi dampak dari PSAK 71 diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis bahwa implementasi PSAK 71 memiliki dampak positif terhadap CKPN dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas laba perusahaan.

**H2 :** Terdapat perbedaan Laba sebelum dan setelah Adanya Implementasi PSAK 71

### Kerangka Konseptual

Model penelitian dapat dibuat dengan cara yang disebutkan di bawah ini, berdasarkan bagaimana hipotesis dirumuskan.: [27]



## II. Metode

### Jenis dan Objek penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Objek pada penelitian ini berfokus pada perusahaan Asuransi umum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017-2022.[29]

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif sebagai dasar untuk menganalisis penggunaan metode perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). Hasil dari implementasi sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 pada perusahaan sub sektor asuransi umum yang terdaftar di OJK. Sedangkan, Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data dari laporan keuangan perusahaan asuransi umum yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan mulai tahun 2017-2022 yaitu [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). [30].

### Populasi dan Sampel

Populasi merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai konteks untuk merujuk kepada jumlah keseluruhan individu atau elemen yang termasuk dalam suatu kelompok atau kategori tertentu [31]. Populasi pada penelitian ini berfokus pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama tahun 2017 hingga pada tahun 2022. Total populasi pada penelitian ini sebanyak 76 perusahaan. Selanjutnya, untuk teknik pengambilan sampel yaitu mengacu pada sekelompok elemen yang diambil dari populasi yang lebih besar. [32] Sampel digunakan untuk membuat inferensi atau prediksi tentang populasi secara keseluruhan pada penelitian ini menggunakan cara teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan ukuran perusahaan dan jenis asuransi yang dijalankan.

Tabel 1

Kriteria perusahaan dalam pengambilan sampel dalam penelitian

No	Kriteria Perusahaan	Jumlah Perusahaan
1	Perusahaan asuransi yang konsisten terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2017-2022.	76
2	Perusahaan keuangan sub sektor- asuransi yang menerapkan PSAK 71 secara efektif pada tahun 2020-2022	20
Jumlah perusahaan yang dipilih menjadi sebagai sampel pada penelitian		20
Jumlah sampel yang dipilih 20 x 6		120

Sumber: data diolah oleh penelitian

### Indikator Variabel Penelitian

Indikator variabel penelitian adalah petunjuk atau tanda yang digunakan untuk mengukur atau mengamati suatu konsep atau variabel dalam konteks penelitian. Dalam penelitian, variabel dapat dibagi menjadi dua jenis: variabel independen (yang menjadi faktor penyebab atau pemicu) dan variabel dependen (yang dipengaruhi atau diukur sebagai hasil). [33] Penelitian ini membandingkan variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan Laba tahun berjalan 2017–2019, yang terjadi sebelum penerapan PSAK 71, dan 2020–2022, yang terjadi setelah penerapan PSAK 71. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan secara statistik dalam CKPN dan Laba antara kedua periode tersebut.

Tabel 2  
Rumus Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	Pentingnya pembentukan cadangan menjadi krusial setelah terjadinya peristiwa yang merugikan yang diakui secara awal terkait dengan aset. Peristiwa tersebut berpotensi mempengaruhi perkiraan arus kas di masa mendatang. [27]	CKPN sebelum dan CKPN setelah Implementasi PSAK 71	Nominal
Laba	Laba mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang sejalan dengan kinerja operasional sebenarnya, sambil menghindari manipulasi penyajian dalam pelaporan keuangan. [27]	Laba bersih sebelum dan Laba bersih setelah Implementasi PSAK 71	Nominal

### Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 22 untuk mengorganisir dan membuat tabulasi data yang diperlukan. Metode analisis data yang diterapkan melibatkan uji statistik deskriptif, uji normalitas (*One Sample Kolmogorov Smirnov*), dan uji hipotesis (*Paired Sample t-test*). [27] Dalam kondisi data yang tidak mengikuti distribusi normal menurut hasil uji normalitas (*One Sample Kolmogorov Smirnov*), peneliti memutuskan untuk

menggunakan Uji Wilcoxon sebagai alternatif untuk uji hipotesis. Pendekatan ini diterapkan sesuai dengan syarat bahwa data harus mengikuti distribusi normal untuk menggunakan Paired Sample t-test:

#### Uji Statistik deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengevaluasi data dengan cara memberikan gambaran atau penjelasan tentang karakteristiknya.[27] Suatu analisis data dapat melibatkan nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan rentang data.[34] Penggunaan analisis ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif terhadap data yang telah terkumpul dan mengidentifikasi pola-pola yang dapat diperhatikan dari data tersebut.

#### Uji Normalitas Data

Uji normalitas adalah metode yang digunakan untuk menilai apakah sampel data atau distribusi data mengikuti pola distribusi normal atau tidak.[35] Hal ini penting karena banyak metode statistik bergantung pada asumsi distribusi normal.[34] Tujuan dari uji normalitas adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis statistik memenuhi asumsi normalitas.

Jika hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tersebut normal, maka uji t yang digunakan dapat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih Tinggi. Uji normalitas membandingkan sejumlah nilai dengan mean dan standar deviasi yang sama untuk mengevaluasi kenormalan distribusi data.[34]

Pedoman untuk mengambil keputusan berdasarkan uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat dianggap bahwa data tersebut berdistribusi normal.
- Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berdistribusi normal.

Jika hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal; sebaliknya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak berdistribusi normal.

#### Uji T Berpasangan (Paired Sample T-Test)

Dalam penelitian ini, variabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba dalam laporan keuangan usaha perusahaan dibandingkan sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Uji T sampel berpasangan atau uji perbedaan adalah metodologi yang digunakan. Tujuan dari uji statistik khusus ini adalah untuk membandingkan rata-rata.[34] Ketika ada dua kelompok data numerik dan kategoris yang berdistribusi normal, Uji T Sampel Berpasangan digunakan.

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis nol ( $H_0$ ) pada uji paired Sample T test dilakukan berdasarkan hasil analisis. Jika terdapat perbedaan signifikan antara nilai rata-rata sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, maka  $H_0$  ditolak, menunjukkan adanya dampak yang signifikan akibat perubahan tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdapat perbedaan signifikan,  $H_0$  diterima, menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan pada variabel yang diteliti.

- Jika nilai hasil signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- Jika nilai hasil signifikan  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan variabel dependen berupa CKPN dan Laba. Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan yang secara terpisah untuk masa sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2017-2019) dan masa sesudah penerapan PSAK 71 (tahun 2020-2022). Data statistik yang diperoleh berupa nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi CKPN dan Laba untuk setiap periode. Adapun hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Hasil Statistik Deskriptif**

Statistik Deskriptif	CKPN Sebelum	CKPN Sesudah	Laba Sebelum	Laba Sesudah
Minimal	41,744,661	91,411,584	-172,575,486,513	-393,121,000,000
Maksimal	491,858,000,000	861,466,000,000	2,295,789,000,000	95,786,000,000,000
Mean	44,589,626,216	60,175,595,629	268,655,537,295	3,037,125,242,515
Standar Deviasi	90,100,162,806	130,937,888,804	590,709,936,628	15,223,979,496,237

Nilai CKPN merupakan bentuk pencadangan biaya yang dibentuk oleh perusahaan asuransi untuk menentukan risiko kerugian yang mungkin terjadi. CPKN melekat pada kegiatan usaha asuransi terutama penyertaan pada aset keuangan yang dalam penelitian ini menggunakan CKPN yang melekat pada akun Pinjaman/Kredit yang Diberikan.[1] Semakin tinggi nilai CKPN yang dimiliki oleh perusahaan asuransi akan membentuk persepsi adanya kualitas kredit milik asuransi yang cenderung kurang baik. [27]Apabila dilihat dari sudut pandang lain, pencadangan penurunan nilai yang tinggi juga dapat menggambarkan bahwa asuransi tersebut memiliki kemampuan untuk menanggulangi risiko kreditnya dengan baik. [28]

Hasil statistik deskriptif atas nilai CKPN sebelum penerapan PSAK 71 menunjukkan nilai minimum sebesar 41,744,661 juta rupiah serta nilai maksimum sebesar 491,858,000,000 miliar rupiah. Selain itu variabel CKPN sebelum penerapan PSAK

71 juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 44,589,626,216 miliar rupiah, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 90,100,162,806 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel CKPN sesudah penerapan PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar 91,411,584 juta rupiah dan nilai maksimum sebesar 861,466,000,000 miliar rupiah. Selain itu, variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 60,175,595,629 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 130,937,888,804 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel laba sebelum penerapan PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar -172,575,486,513 miliar rupiah dan nilai maksimum sebesar 2,295,789,000,000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 268,655,537,295 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 590,709,936,628 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Variabel laba sesudah PSAK 71 memiliki nilai minimum sebesar -393,121,000,000 miliar rupiah dan nilai maksimum sebesar 95,786,000,000,000 triliun rupiah. Variabel ini juga memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 3,037,125,242,515 miliar rupiah sedangkan nilai standar deviasi sebesar 15,223,979,496,237 miliar rupiah. Nilai standar deviasi yang lebih besar daripada nilai rata-rata (mean) menunjukkan bahwa variabel bersifat heterogen atau nilai rata-rata (mean) merupakan representasi buruk dari keseluruhan data.

Selanjutnya, Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian ini terdistribusi secara normal. Uji normalitas dilakukan dengan membandingkan distribusi empirik data dengan distribusi normal yang diharapkan

## B. Uji Normalitas Data

Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Normalitas**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
CKPN Sebelum	.312	60	.000	.545	60	.000
CKPN Sesudah	.325	60	.000	.458	60	.000
Laba Sebelum	.394	60	.000	.520	60	.000
Laba Sesudah	.483	60	.000	.197	60	.000

Hasil uji normalitas menyatakan bahwa nilai  $p < 0,05$ , sehingga data penelitian tidak berdistribusi normal. Hal ini dimungkinkan terjadi karena persebaran nilai CKPN dan Laba tidak merata. Oleh karena itu, uji beda menggunakan pendekatan analisis statistik non parametrik dengan menerapkan Wilcoxon Signed Rank Test. Uji hipotesis yang digunakan ialah Wilcoxon Signed Rank Test yang diolah dengan menggunakan IBM SPSS Statistics Viewer. [22] Wilcoxon signed rank test adalah sebuah uji non parametrik yang diterapkan untuk melakukan analisis terhadap data yang berpasangan dan bertujuan untuk mengukur signifikansi perbedaan antara 2 kelompok data yang tidak terdistribusi secara normal. [32] Uji Wilcoxon merupakan sebuah alternatif cara dari uji pairing t test apabila data tidak memenuhi terdistribusi secara normal. Nilai Z hitung lebih dari Z tabel maka hipotesis diterima begitu pula sebaliknya, nilai asymp. sig. yang kurang dari 0,05 maka hipotesis berarti diterima dan begitu pula sebaliknya. [33] Berikut ini adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap nilai CKPN dan Laba sampel sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

## C. Uji Wilcoxon Sign Test

Guna menguji perbedaan CKPN dan Laba sebelum dan sesudah mengimplementasikan PSAK 71, penelitian ini akan menggunakan Uji Beda Wilcoxon sehingga dapat diketahui apakah terdapat perbedaan pada CKPN asuransi setelah mengimplementasikan PSAK 71 Berikut merupakan output dari Uji Beda Wilcoxon:

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Wilcoxon Sign Test**

Test Statistics <sup>a</sup>		
	CKPN Sesudah - CKPN Sebelum	Laba Sesudah - Laba Sebelum
Z	-4.780	-6.979
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.000

Dari uji Wilcoxon juga telah dihasilkan nilai Z-4.780 dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0. Hipotesis diterima pada Uji Wilcoxon pada saat Asym. Nilai sig (2-tailed) kurang dari 0.05 dan ditolak bila nilainya lebih dari 0,05. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan bahwa variabel CKPN sebesar 0,0000 (0,00 0,05), menurut hasil tersebut. Temuan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara CKPN sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Selanjutnya, uji beda juga dilakukan atas variabel Laba sebelum dan sesudah mengimplementasikan PSAK 71 pada perusahaan asuransi. Uji beda ini bertujuan untuk melihat adanya perbedaan antara persentase besaran Laba dibandingkan

dengan total aset yang dimiliki sebelum penerapan PSAK 71 (tahun 2017-2019) dan setelah penerapan PSAK 71 (tahun 2020-2022). Berdasarkan tabel diatas adalah hasil uji beda dengan metode Wilcoxon terhadap variabel Laba juga telah dihasilkan nilai  $Z=6.979$  dan nilai asymp. sig. (2-tailed) sebesar 0. Hipotesis diterima pada Uji Wilcoxon pada saat Asym. Selain itu, nilai asymp. sig. yang tidak lebih dari 0,05, juga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Oleh karena itu, terdapat perbedaan antara kualitas laba periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71, hasil perhitungan *wilcoxon sign test* diperoleh nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ . Artinya terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara laba sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### **A. Perbedaan sebelum dan sesudah antara penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi Umum di Indonesia yang terdaftar di OJK dengan peningkatan ketahanan keuangan perusahaan**

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh bahwa terdapat perbedaan yang signifikan penerapan PSAK 71 dalam pencadangan piutang oleh perusahaan asuransi sebagai upaya peningkatan ketahanan,  $H_1$  diterima. Mengacu pada hasil statistik deskriptif, penerapan PSAK 71 membuat perusahaan asuransi harus mencadangkan CKPN lebih besar atas kredit yang bermasalah dari sebelumnya. Pada PSAK 71, penyisihan penurunan nilai aset keuangan dibentuk pada awal periode kridet dan bisa berlang untuk semua jenis kredit serta pinjaman, baik yang bersifat lancar, mencurigakan maupun sifanya *non-performing*. Berbeda dengan PSAK71 dimana kewajiban pencadangan dapat dibentuk setelah terjadinya peristiwa yang memiliki resiko gagal bayar.

Hasil penelitian serupa menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 berdampak pada aktivitas perusahaan yang harus mencadangkan CKPN lebih besar.[21] Hal ini sejalan dengan tujuan dari diterapkannya PSAK 71 atas CKPN dimana dapat memastikan perusahaan yang bergerak dalam jasa keuangan, yaitu untuk memastikan bahwa perusahaan mampu menghadapi kondisi apabila terjadi gagal bayar dan bisa memberikan cadangan kredit apabila terjadi krisis yang tidak terduga sebelumnya. PSAK 71 tentang instrumen keuangan menjadi salah satu point perubahan yang paling besar bagi korporasi khususnya lembaga keuangan.[25] Menurut penelitian [6] mengamati perbedaan yang mencolok dalam jumlah CKPN sebelum dan sesudah PSAK 71 diberlakukan. Karena sebagian besar objek yang diteliti telah meningkatkan rata-rata CKPN, program ini menampilkan data yang menunjukkan peningkatan yang signifikan.

#### **B. Perbedaan Kualitas Laba sebelum dan setelah Implementasi PSAK 71**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laba perusahaan Asuransi di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan setelah menerapkan PSAL 71,  $H_2$  diterima. Artinya penerapan PSAK 71 mampu memberikan kontribusi yang berarti pada pertumbuhan laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan asuransi aset paling besar yang dimiliki berupa kredit atau pinjaman. Penerapan PSAK memberikan membuat perusahaan harus meningkatkan cadangan atas kerugian penurunan nilai yang dimilikinya, sehingga dapat menekan laba/rugi bersih perusahaan. PSK 71 dibentuk sebagai upaya dalam mewujudkan lebih baiknya instrumen keuangan serta memberikan manfaat terhadap industri-industri keuangan.

Menurut konsep *stewardship*, manajemen bertanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[26] Dalam konteks perusahaan asuransi, pencapaian tujuan tersebut sangat terkait dengan optimalisasi perencanaan penyediaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai secara efisien dan efektif.[23] Berdasarkan penelitian sebelumnya [12] hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada *Capital Kaizen Profitability* (CKPN) setelah diterapkannya pada Implementasi PSAK 71 ini menghasilkan perubahan yang meningkatkan laba yang diperoleh, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laba perusahaan.

Pada sektor keuangan penerapan PSAK 71 membuat lebih aman jika dihadapkan pada masa krisis-krisis dimasa depan karena pencadangannya lebih besar. Pada penyaluran jaminan asuransi, perusahaan dapat lebih hati-hati dikarenakan apabila kredit yang diberikan semakin besar, maka CKPN yang dianggarkan pun semakin besar sehingga dapat menyebabkan adanya konsekuensi penurunan laba perusahaan.[14]Apabila di masa depan terjadi laba yang menurun setelah diterapkannya PSAK 71, penurunan laba tersebut bukan disebabkan oleh kinerja asuransi yang buruk namun karena diterapkannya standar yang baru dan perlu melihat hal tersebut sebagai peluang dalam berinvestasi. [11]Pada perusahaan asuransi penerapan PSAK 71 diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pihak-pihak eksternal perusahaan. Perusahaan diwajibkan untuk menyampaikan bahwa telah menerapkan PSAK 71 sebagai regulasi atau dasar wajib serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan pada laporan keuangan perusahaan. Penerapan PSAK 71 mewajibkan perusahaan untuk membentuk CKPN setelah kredit diberikan kepada dibiturnya, baik untuk golongan lancar, garu-ragu maupun macet. Sehingga CKPN yang dibentuk perusahaan akan mengalami peningkatkan dan akan berdampak pada pencapaian kinerja keuangan.[27]

### **IV. SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai pada akun CKPN pinjaman/kredit yang diberikan dan Kualitas Laba antara periode sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 perusahaan asuransi dan telah terdaftar di OJK. Perbedaan nilai CKPN dan Kualitas Laba terjadi karena adanya perubahan metode pengakuan CKPN antara sebelum dan setelah berlakunya PSAK 71 di Indonesia yang efektif berlaku per tanggal 1 Januari 2020. Melalui uji beda dengan metode Wilcoxon Signed Rank Test juga didapatkan kesimpulan bahwa terjadi perubahan nilai CKPN dan Kualitas Laba setelah penerapan PSAK 71 yang menunjukkan perbedaan signifikan. Penundaan berlakunya penerapan PSAK 71 selama satu tahun menyebabkan asuransi dapat lebih mempersiapkan peralihan kriteria pencadangan kerugian yang semula diperhitungkan setelah terjadi incurred loss, menjadi diperhitungkan di awal (expected loss) dengan mempertimbangkan keadaan masa depan (forward- looking). Dengan berlakunya PSAK 71. perusahaan asuransi lebih leluasa untuk menentukan. sendiri indikator klasifikasi tingkat risiko kredit yang menjadi penentu besaran nilai akun. CKPN yang dapat ditanggung oleh asuransi .

Hasil uji menunjukkan sebagian besar asuransi menaikkan jumlah CKPN untuk Pinjaman/Kredit yang Diberikan, menandakan bank meyakini perlunya pengakuan terhadap risiko kredit di awal dengan mempertimbangkan berbagai skenario dengan variabel-variabel tertentu. PSAK 71 sebagai bentuk manajemen risiko asuransi yang berguna untuk meminimalisir kejadian tak terduga yang tidak diinginkan dan berpotensi menimbulkan kerugian. Munculnya kejadian luar biasa berupa pandemi Covid-19 yang tidak terprediksi sebelumnya dan masih akan terus berlanjut untuk beberapa tahun ke depan dapat menjadi salah satu faktor kenaikan jumlah CKPN yang dicadangkan oleh perusahaan asuransi. Hal ini tentunya juga mendukung relevansi implementasi PSAK 71 di Indonesia.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang y memberika ikan rida-Nya sehingga peneliti mampu bertanggungjawab untuk menyelesaikan penelitian tepat waktu. Tak lupa peneliti ucapkan terima kasih kepada Dosen Dosen Akun Akuntansi yang telah berkontribusi dan memberikan ilmunya dalam penyelesaian penelitian ini serta orang tua, keluarga, dan teman-teman terdekat yang telah memberikan dukungan, doa, dan semangatnya untuk peneliti hingga dapat memperoleh dan meraih gelar sarjana. Semoga dalam lindungan Allah SWT dan sehat selalu.

### REFERENSI

- [1] Okta Khusna Aisi, "Operasionalisasi Produk Non-Saving Pada Asuransi Takaful Umum," *At-Tasyri' J. Huk. dan Ekon. Syariah*, vol. 1, no. 01, pp. 69–83, 2020, doi: 10.55380/tasyri.v1i01.23.
- [2] W. Akbar and N. Khasyi'in, "Asuransi Dan Koperasi Syariah Di Indonesia (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis Dan Sosiologis)," *TASYRI J. Huk. Islam Dan Ekon. Syari'ah*, vol. 4, no. 2, pp. 128–152, 2023.
- [3] Lifepal, "Daftar Perusahaan Asuransi Indonesia yang Terdaftar di BEI Terbaru."
- [4] P. Economics *et al.*, *Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Di Indonesia*, vol. 10, no. 1. 2020.
- [5] Nurani Chofifah, Dwi Nurrahmawati, Daerent Dhavarell, and Endang Kartini Panggiarti, "Peran Dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perkara Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Pop. J. Penelit. Mhs.*, vol. 2, no. 2, pp. 167–175, 2023, doi: 10.58192/populer.v2i2.871.
- [6] A. Firmansyah, M. Rizky, and N. Qodarina, "Manajemen Laba Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 pada Perusahaan Subsektor Perbankan di Indonesia," *Owner*, vol. 6, no. 2, pp. 1363–1372, 2022, doi: 10.33395/owner.v6i2.706.
- [7] A. Indrabudiman, R. Rosita, and W. S. Handayani, "Efisiensi Bank Umum Konvensional Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)," *Invent. J. Akunt.*, vol. 6, no. 2, p. 150, 2022, doi: 10.25273/inventory.v6i2.14259.
- [8] Dithasya Anava Syabani Anissa, Tommy Kuncara, and Bernardus Wishman S. Siregar, "Analysis of Implementation of Psak 71 Against Reserve Loss of Impairment When Covid-19 Pandemic in Pt. Bank Central Asia Tbk," *Int. J. Manag. Econ.*, vol. 1, no. 2, pp. 14–22, 2022, doi: 10.56127/jaemb.v1i2.150.
- [9] D. S. K. Alifiono, A. T. Agustini, and O. A. Wardhaningrum, "Analisis Relevansi Nilai Akuntansi Terhadap Harga Saham Dengan Penerapan PSAK 71 Sebagai Pemoderasi," *J. Akuntansi, Perpajak. dan Audit.*, vol. 3, no. 2, pp. 355–371, 2022.
- [10] Brian Audika and Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Expected Credit Loss Based on PSAK 71: A Systematic Literature Review," *Proc. Int. Conf. Econ. Bus. Gov. Challenges*, vol. 1, no. 1, pp. 240–244, 2022, doi: 10.33005/ic-ebgc.v1i1.25.
- [11] A. Firmansyah, N. C. Ningrum, and P. M. Lubis, "Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Perusahaan Perbankan Sebelum dan Setelah Implementasi PSAK 71," *J. Financ. Tax*, vol. 2, no. 1, pp. 32–47, 2022, doi: 10.52421/fintax.v2i1.206.
- [12] W. D. Antari, T. Anggraini, and R. Rosita\*, "Analysis of Bank Health Before and After the Implementation of Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71," *J. Ilmu Keuang. dan Perbank.*, vol. 12, no. 1, pp. 42–50, 2022, doi: 10.34010/jika.v12i1.6721.
- [13] A. Khasify, "Dampak Implementasi PSAK 71 Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, TBK.," *Eqien - J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 12, no. 01, pp. 28–36, 2023, doi: 10.34308/eqien.v12i01.1400.
- [14] Widya, "Tinjauan Dampak Penerapan Psak71 Pada Penyajian Dan Pengungkapan Instrumen Keuangan Pt Bank Central Asia Tbk Dan Entitas Anak," *Galang Tanjung*, no. 2504, pp. 1–9, 2015.
- [15] J. Akuntansi, F. Ekonomi, and U. S. Ratulangi, "Implementation of Accounting Treatment for Problem Loans based on PSAK No . 50 , 60 and 71 at PT . Bank SulutGo Manado Branch Penerapan Perlakuan

- [16] Akuntansi atas Kredit Bermasalah berdasarkan PSAK No . 50 , 60 dan 71 pada PT . Bank SulutGo Cabang Manado,” vol. 2, no. 10, pp. 2481–2494, 2023.
- [17] S. Devi, I. G. A. Wigarba, N. T. Herawati, and I. N. P. Yasa, “A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry,” *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 24, no. 1, pp. 173–188, 2021, doi: 10.24914/jeb.v24i1.4382.
- [18] D. Azhar, “Pengaruh Net Profit Margin, Debt to Equity Ratio dan Price Book Value Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Minyak dan Gas Yang Terdaftar pada BEI Periode 2017 – 2020,” *J. Ilm. Mhs. Manajemen, Bisnis dan Akunt.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–13, 2022, doi: 10.32639/jimmba.v4i1.28.
- [19] A. Z. Harindra, H. K. Shoba, and A. Firmansyah, “Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia,” *Akuntansiku*, vol. 2, no. 2, pp. 67–73, 2023, doi: 10.54957/akuntansiku.v2i2.379.
- [20] F. Ainurrahman, A. Fariyanti, and N. Tinaprilla, “Preferensi Risiko dan Faktor Yang Memengaruhi Keikutsertaan Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Kabupaten Jember,” *J. Agribisnis Indones.*, vol. 10, no. 2, pp. 235–245, 2022, doi: 10.29244/jai.2022.10.2.235-245.
- [21] Kompas.com, “Mengenal Tujuan 16 SDGs: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh.” [Online]. Available: [http://journal.undiknas.ac.id/index.php/akuntansi](https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPrJt91ZZIJNYRoD_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1704412669/RO=10/RU=https%3A%2F%2Flestari.kompas.com%2Fread%2F2023%2F05%2F24%2F103000586%2Fmengenal-tujuan-16-sdgs-perdamaian-keadilan-dan-kelembagaan. K. T. Kustina, I. Gusti, P. Ngurah, and A. Putra, “IMPLEMENTASI PSAK 71 JANUARI 2020 DAN PROFITABILITAS PERBANKAN DI INDONESIA,” 2021. [Online]. Available: <a href=)
- [22] T. B. Hapsari and I. Ghozali, “PENGARUH PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019),” *Diponegoro J. Account.*, vol. 11, no. 4, pp. 1–10, 2022, [Online]. Available: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [23] H. R. Putri, “Abstract Comparative Analysis of Allowance for Impairment Loss Before and After the Implementation of Psak 71 and Their Effect on Profit on Bankings Registered At the Financial Services Authority,” 2022.
- [24] R. ARTAMEVIAH, “Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1.,” *Bab Ii Kaji. Pustaka 2.1*, vol. 12, no. 2004, pp. 6–25, 2022.
- [25] A. Prajanto, “Implementasi Psak 71 Pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah,” *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit.*, vol. 3, no. 1, pp. 15–26, 2022, doi: 10.56696/jaka.v3i1.6642.
- [26] F. Anton, “Menuju Teori Stewardship Manajemen,” *Maj. Ilm. Inform.*, vol. 1, no. 2, pp. 61–80, 2010.
- [27] Lara, “ANALISIS PERBANDINGAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI (CKPN) DAN KUALITAS LABA PADA PERBANKAN SEBELUM DAN SETELAH IMPLEMENTASI PSAK 71,” *אָרְיָה*, no. 8.5.2017, pp. 2003–2005, 2022, [Online]. Available: [www.aging-us.com](http://www.aging-us.com)
- [28] A. Firmansyah and M. Nizar Arifullah, “Pencadangan Piutang Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Di Indonesia: Dampak Penerapan Psak 71,” *Curr. J. Kaji. Akunt. dan Bisnis Terkini*, vol. 2, no. 1, pp. 122–142, 2021, doi: 10.31258/jc.2.1.122-142.
- [29] A. P. Kartin, V. Purnamasari, and Y. Warastuti, “Dampak Implementasi PSAK 71 di Masa Pandemi: Pengujian pada Perusahaan Publik Indonesia,” *NCAF Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 5, pp. 319–329, 2023, doi: 10.20885/ncaf.vol5.art37.
- [30] CekPremi, “Daftar Lengkap Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di OJK.” [Online]. Available: <https://www.cekpremi.com/blog/perusahaan-asuransi-yang-terdaftar-di-ojk/>
- [31] ojk, “Otoritass jasa keuangan”, [Online]. Available: <https://www.ojk.go.id/id/Default.aspx>
- [32] Kajianpustaka, “Populasi dan Sampel Penelitian (Pengertian, Proses, Teknik Pengambilan dan Rumus).” [Online]. Available: <https://www.kajianpustaka.com/2020/11/populasi-dan-sampel-penelitian.html>
- [33] A. A. Hasibuan, D. Juliyanto, and A. Firmansyah, “Dampak Implementasi PSAK 71 Pada Kinerja Perusahaan Perbankan di Indonesia,” *Financ. Tax*, vol. 3, no. 1, 2023, [Online]. Available: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)
- [34] I. Ghozali, “RNYATAAN] Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 23.” [Online]. Available: [http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=2775](http://digilib.itbwigalumajang.ac.id/index.php?p=show_detail&id=2775)
- [35] SPSSIndonesia, “Panduan Lengkap Cara Melakukan Uji Wilcoxon dengan SPSS.” [Online]. Available: <https://www.spssindonesia.com/2017/04/cara-uji-wilcoxon-spss.html>

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*